

## Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Penyalahgunaan Alat Pembayaran

Michaela<sup>1</sup> Diva Ananta Syofian<sup>2</sup> Naisyirah Ramadhani Tuasikal<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Michaela.205230068@stu.untar.ac.id](mailto:Michaela.205230068@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Divaanantasyofian.205230079@stu.untar.ac.id](mailto:Divaanantasyofian.205230079@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[Naisyirah.205230314@stu.untar.ac.id](mailto:Naisyirah.205230314@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, alat pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan bilyet giro sebagai alternatif pembayaran. Namun, muncul permasalahan terkait dengan penerbitan bilyet giro kosong yang tidak memiliki dana yang cukup. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan risiko keuangan yang dapat menghambat kepercayaan pelaku ekonomi serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penerbitan bilyet giro dan regulasi yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap penerbitan bilyet giro kosong dalam akitivitas pembayaran. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum penerima bilyet giro kosong dengan diberikan sarana untuk melakukan penuntutan ganti rugi dimuka persidangan atas tuntutan hak yang tidak terpuni dari si penerbit dan juga penerbit dimasukkan ke daftar hitan oleh BI sebagai bentuk akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong

**Kata Kunci:** Bilyet Giro, Pembayaran, Perlindungan

### Abstract

*In the current development of the Indonesian economy, cash is no longer used as a means of payment, but bank transfer cards are used as an alternative payment. However, problems arose related to the issuance of blank giro bills, which did not have sufficient funds. This creates uncertainty and financial risks that can hamper the confidence of economic actors and disrupt the stability of the financial system. Therefore, strict supervision is needed over the issuance of bilyet giro and clear regulations to protect the interests of all parties in the payment system. This research aims to find legal protection and legal consequences for the issuance of blank giro bills in payment activities. The results of the research show that legal protection for recipients of blank giro bills is provided with the means to prosecute compensation before court for claims of unforgivable rights from the issuer, and the recipient is also included in the hit list by BI as a form of legal consequence of the issuance of blank giro bills.*

**Keywords:** Bilyet Giro, Payment, Protection



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam era industri yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini, terjadi kemajuan yang signifikan dalam transaksi perdagangan. Segala bentuk transaksi dilakukan dengan cepat dan mudah, memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis.<sup>1</sup> Salah satu alternatif pembayaran yang banyak digunakan adalah bilyet giro. Surat-surat berharga, termasuk bilyet giro, memiliki nilai tunai sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat tersebut. Bagi pemegang surat berharga, baik itu surat atas tunjuk maupun surat atas pengganti, surat tersebut merupakan satu-satunya legitimasi yang dimilikinya. Apabila pemegang surat berharga kehilangan surat tersebut, maka ia tidak akan lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya

<sup>1</sup> Amrit Kharel, Lecturer, *Legal Framework for Securities Market Dispute Resolution in Nepal*, Faculty of Law, Prithvi Narayan Campus, Prithvi Journal of Research and Innovation, Vol. 4, No. 5, 2022, h. 46.

kepada pihak yang berutang. Surat-surat berharga merupakan instrumen keuangan yang memiliki nilai dan fungsi yang penting dalam transaksi bisnis.<sup>2</sup> Nilai tunai yang terkandung dalam surat berharga menjadi jaminan bagi pemegang surat tersebut untuk memperoleh pembayaran atau pemenuhan haknya. Oleh karena itu, kehilangan surat-surat berharga tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan hambatan dalam mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki oleh pemegang surat berharga. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemegang surat berharga untuk menjaga keamanan dan kehati-hatian dalam menyimpan surat tersebut. Tindakan pencegahan seperti pengamanan fisik dan penyimpanan yang aman perlu dilakukan guna mencegah kehilangan surat-surat berharga yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, pemegang surat berharga dapat memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi dan dapat ditebus sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga tersebut.

Dalam kegiatan perdagangan dan bisnis, para pedagang dan pengusaha seringkali lebih memilih menggunakan surat berharga yang dapat diuangkan sebagai metode pembayaran. Hal ini karena pembayaran dengan surat berharga memberikan kepastian bahwa transaksi akan dilakukan dengan uang tunai, sehingga mengurangi risiko jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Salah satu jenis surat berharga yang sering digunakan dalam konteks ini adalah bilyet giro.<sup>3</sup> Bilyet giro merupakan instrumen keuangan yang didasarkan pada pembayaran melalui rekening giro di bank. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses bertransaksi. Dengan menggunakan bilyet giro, pelaku bisnis dapat dengan mudah mengeluarkan instrumen tersebut sebagai alat pembayaran yang langsung ditarik dari rekening mereka.<sup>4</sup> Hal ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga mengurangi risiko penggunaan uang tunai dalam transaksi. Selain itu, penggunaan bilyet giro juga meningkatkan efisiensi dalam sistem perdagangan, mengurangi biaya administrasi dan memudahkan pencatatan transaksi. Bilyet giro memungkinkan para pelaku bisnis untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mirip dengan surat berharga lainnya seperti surat wesel dan surat cek. Namun, dalam praktek sehari-hari, terdapat kekurangan yang disayangkan, terutama di dalam dunia usaha.

Keberadaan bilyet giro sebagai alternatif pembayaran memainkan peran penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transaksi yang dilakukan dengan bilyet giro menjadi lebih lancar dan transparan, menciptakan kepercayaan antara para pelaku bisnis. Ini juga mendorong adopsi teknologi keuangan yang lebih canggih dan memperkuat integrasi digital dalam kegiatan perdagangan.<sup>5</sup> Meskipun bilyet giro memiliki manfaat yang signifikan, penting juga untuk menjaga integritas dan keamanan dalam penggunaannya. Pengawasan dan regulasi yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan dalam penerbitan bilyet giro. Serta, edukasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat umum penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan yang benar dan manfaat dari bilyet giro sebagai alat pembayaran yang efisien dan aman.

Bilyet giro sebagai salah satu alternatif pembayaran yang efektif, Indonesia mampu memperkuat infrastruktur keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transaksi perdagangan yang cepat dan mudah memberikan dorongan positif bagi para pelaku bisnis dalam mencapai tujuan mereka. Seiring dengan perkembangan

---

<sup>2</sup>Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta : Prenhallindo, 2002), h. 3.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h. 224.

<sup>4</sup> Sarah D.L. Roeroe, *Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Bagi Masyarakat Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7, 2016, h. 8-9.

<sup>5</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/180>. Diakses pada tanggal 31/05/2023 Pukul 11.08 WIB.

teknologi keuangan yang terus berlanjut, diharapkan penggunaan bilyet giro akan semakin ditingkatkan dan diintegrasikan dalam sistem pembayaran nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/kep/Dir menjelaskan bahwa bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening nasabah ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam surat tersebut. Definisi ini juga ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 yang mengatur tentang bilyet giro, di mana bilyet giro dijelaskan sebagai surat perintah dari penarik kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan dana kepada rekening penerima. Pembayaran dengan bilyet giro dilakukan melalui pemindahbukuan, tidak dengan uang tunai.<sup>6</sup>

Selain itu, bilyet giro juga memiliki klausula-klausula yang memungkinkan pemegang surat untuk mengalihkan hak penagihan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam klausula tersebut. Fungsi bilyet giro sangat mirip dengan fungsi surat berharga, di mana bilyet giro dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap hutang yang telah ada dari perikatan dasar, sebagai alat bukti identitas atau legitimasi untuk melakukan penagihan, dan juga sebagai objek transaksi perdagangan. Dengan adanya regulasi dan definisi yang jelas mengenai bilyet giro, penggunaannya sebagai alat pembayaran yang efisien dan aman semakin diperkuat. Bilyet giro memungkinkan para nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan mudah dan cepat melalui pemindahbukuan dana, meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran dan memperkuat aktivitas perdagangan di Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam penerbitan bilyet giro, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam prosesnya. Nasabah adalah pihak yang mengeluarkan surat perintah atau instruksi kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan dana melalui bilyet giro. Nasabah adalah pemilik rekening yang ingin mentransfer sejumlah dana kepada penerima yang ditentukan. Bank merupakan pihak yang menerima instruksi dari nasabah dan bertanggung jawab untuk melakukan pemindahbukuan dana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bilyet giro. Bank berperan sebagai perantara yang melakukan transfer dana antara rekening nasabah dengan rekening penerima. Penerima adalah pihak yang ditunjuk oleh nasabah sebagai penerima dana dalam transaksi. Penerima akan menerima dana yang telah dipindahkan melalui bilyet giro ke rekeningnya. Bilyet giro masih rentan dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, seringkali terjadi pembayaran dengan menggunakan bilyet giro kosong, di mana bilyet giro tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pemindahbukuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan bilyet giro sebagai surat berharga memberikan keuntungan dalam pembayaran, namun juga membawa risiko penyalahgunaan. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan aturan yang tegas. Langkah-langkah tersebut akan memastikan bahwa penggunaan bilyet giro berjalan dengan baik, mencegah terjadinya praktik pembayaran dengan bilyet giro kosong yang merugikan, dan menjaga integritas sistem pembayaran serta kepercayaan di kalangan pelaku bisnis.

Kendati saat ini penerbitan bilyet giro kosong menjadi perhatian serius dalam perkembangan penggunaan bilyet giro di Indonesia. Penerbitan bilyet giro kosong, yang tidak disertai dengan dana yang cukup, dapat menimbulkan masalah serius dalam sistem pembayaran dan berdampak negatif pada perekonomian. Keberadaan bilyet giro kosong mengancam kepercayaan pelaku ekonomi dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,

---

<sup>6</sup> Sentosa Sebirng, *Hukum surat berharga*, (Bandung : Nuansa Ulia, 2016), h.86.

<sup>7</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1979), h. 189.

untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif. Pertama, pengawasan terhadap penerbitan bilyet giro perlu diperketat. Regulator harus memastikan bahwa hanya lembaga keuangan yang memiliki kecukupan dana yang dapat menerbitkan bilyet giro. Sanksi yang tegas harus diberlakukan kepada penerbit yang melanggar aturan.

Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi dengan bilyet giro. Kebijakan yang jelas dan tegas harus diimplementasikan untuk mencegah praktik penerbitan bilyet giro kosong yang merugikan. Upaya regulasi, edukasi dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan. Pengetahuan yang lebih baik mengenai risiko dan tindakan pencegahan terkait dengan penerbitan bilyet giro dapat membantu masyarakat menghindari transaksi yang berpotensi merugikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah penerbitan bilyet giro kosong dapat diatasi dengan efektif. Kepercayaan dalam sistem pembayaran akan pulih, dan penerbitan bilyet giro akan menjadi instrumen yang aman dan efisien dalam memperlancar transaksi perdagangan di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Latar belakang diatas peneliti menetapkan 2 (dua) rumusan masalah yang hendak dikaji dan teliti yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet Giro kosong ?
2. Bagaimana Akibat hukum terhadap penerbit bilyet giro kosong?

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan diuraikan pada pembahasan penelitian.<sup>9</sup>

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong**

Bilyet giro adalah istilah yang berasal dari gabungan kata "bilyet" dan "giro". "Bilyet" berasal dari bahasa Belanda yang berarti surat, sedangkan "giro" berasal dari bahasa Italia yang berarti simpanan nasabah pada bank yang dapat ditarik setiap saat melalui cek atau pemindahan buku. Sebagai jenis surat berharga, bilyet giro tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Istilah ini muncul sebagai hasil praktik dalam sistem pembayaran yang membutuhkan metode pemindahan dana yang efisien dan aman. Meskipun belum ada undang-undang yang secara formal mengatur syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengeluarkan pedoman untuk mengatur penggunaan bilyet giro di Indonesia. Pedoman ini, yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, memberikan pengertian yang jelas mengenai bilyet giro. Menurut pengertian yang tercantum dalam SEBI tersebut, bilyet giro adalah surat perintah yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11*, (Jakarta: Rajawali, 2022), h. 45.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 50.

memindahkan sejumlah dana dari rekening nasabah ke rekening pemegang yang namanya telah disebutkan.<sup>10</sup> Dalam hal ini, bilyet giro menjadi instrumen yang memudahkan transaksi pembayaran secara elektronik antara pihak-pihak yang terlibat.

Adapun syarat-syarat formal dalam pembuatan bilyet giro. Seperti halnya surat berharga lainnya, bilyet giro harus memenuhi persyaratan tertentu agar dianggap sah dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang valid. Syarat-syarat formal tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995. Pertama, bilyet giro harus jelas ditandai dengan nama "Bilyet Giro" dan memiliki nomor bilyet giro yang unik sebagai identifikasi. Selanjutnya, harus tercantum nama pihak yang akan menerima pembayaran, disebut sebagai nama tertarik. Selain itu, bilyet giro harus memiliki perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana dari rekening penarik. Nama dan nomor rekening pemegang juga harus tertera dengan jelas. Begitu pula dengan nama lengkap dan identitas penerima dana yang harus dicantumkan dalam bilyet giro. Informasi mengenai jumlah dana yang akan dipindahkan harus disertakan baik dalam angka maupun dalam huruf dengan sejelas-jelasnya. Selain itu, bilyet giro harus mencantumkan tempat dan tanggal di mana perintah transfer dana diberikan. Terakhir, bilyet giro harus ditandatangani oleh penarik dengan nama yang jelas dan dapat dilengkapi dengan cap perusahaan atau cap setempat sesuai persyaratan pembukaan rekening.<sup>11</sup>

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik secara formal maupun material. Teks di atas menjelaskan bahwa hanya memenuhi syarat-syarat formal saja tidaklah cukup, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat material agar penarikan bilyet giro dapat dilakukan dengan sempurna. Syarat formal yang harus dipenuhi dalam bilyet giro termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995. Beberapa syarat formal tersebut meliputi: mencantumkan nama "Bilyet Giro" dan nomor bilyet giro, mencantumkan nama tertarik, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana beban rekening penarik, mencantumkan nama dan rekening pemegang, mencantumkan nama dan penerima, serta mencantumkan jumlah dana yang dipindahbukukan dalam angka maupun huruf dengan lengkap. Selain itu, juga perlu mencantumkan tempat dan tanggal penarikan, tanda tangan, nama jelas, dan cap setempat sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. Namun, selain syarat-syarat formal, juga diperlukan syarat-syarat material untuk penarikan bilyet giro yang sempurna. Syarat-syarat material tersebut meliputi: tersedianya dana atau uang yang cukup untuk dipindahbukukan, adanya pihak-pihak yang terlibat seperti penerbit bilyet giro, bank, dan penerima bilyet giro, serta penentuan tanggal efektif berlakunya perintah dalam bilyet giro. Tanggal efektif menunjukkan waktu mulai berlakunya perintah pemindahbukukan dan kapan bilyet giro dapat ditawarkan kepada bank. Jika tanggal efektif tidak disebutkan secara khusus, maka tanggal penarikan atau penerbitan dianggap sebagai tanggal efektif.<sup>12</sup>

Dalam pengisian surat perintah pembayaran pemindah bukuan, tidak mutlak harus dilakukan oleh nasabah penarik atau penerbit sendiri. Bank tidak perlu memeriksa apakah pengisian bilyet giro dilakukan oleh penarik sendiri atau bukan, selama bilyet giro telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh penarik. Namun, jika terdapat perubahan atau pengisian tambahan yang mengubah isi bilyet giro, perubahan tersebut harus disahkan oleh penarik atau penerbit yang bersangkutan. Dengan memenuhi syarat-syarat formal dan

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin, *Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga Jenis Baru*, Majalah Publies No. 14-116, 1996, h. 61

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Prbankan Dan Pasar Uang*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001), h. 64.

<sup>12</sup> Anik Tyaswati, *Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dan Upaya Mengatasinya*, UNTAG, Semarang, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 12, No. 1 , 2014, h. 78.

material ini, penarikan bilyet giro dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlunya pemenuhan syarat material ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kepastian transaksi yang melibatkan bilyet giro. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan bilyet giro untuk memahami dan memenuhi kedua jenis syarat tersebut guna melindungi kepentingan dan menjaga integritas penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik secara formal maupun material.<sup>13</sup>

Dalam praktek sehari-hari, transparansi dan kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan bilyet giro. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran, termasuk bank dan nasabah, perlu menjalankan kewajiban mereka dengan cermat dan bertanggung jawab agar penggunaan bilyet giro tetap efisien dan terpercaya. Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dan membangun lingkungan bisnis yang sehat, penting bagi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengembangkan undang-undang yang sesuai dan mekanisme perlindungan yang efektif bagi penerima bilyet giro. Perlindungan hukum yang kuat akan memberikan kepastian dan kepercayaan kepada para penerima bilyet giro, sehingga mereka dapat melaksanakan transaksi dengan keyakinan dan menghindari risiko kerugian. Selain itu, peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sangat penting dalam memastikan penggunaan bilyet giro yang aman dan terpercaya. Bank Indonesia dapat terus melakukan pemantauan terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan atau menimbulkan risiko dalam penggunaan bilyet giro. Mereka juga dapat mengeluarkan pedoman tambahan atau melakukan perbaikan terhadap pedoman yang ada guna mengantisipasi dan menanggulangi praktik penyalahgunaan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan adalah penggunaan bilyet giro kosong, di mana penerbit bilyet giro tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi pembayaran yang dijanjikan kepada penerima. Hal ini dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi penerima yang telah memberikan barang atau jasa yang setara dengan jumlah yang tercantum dalam bilyet giro tersebut.<sup>14</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai perlu diberikan kepada penerima bilyet giro, agar mereka dapat terhindar dari kerugian akibat penyalahgunaan bilyet giro kosong. Undang-undang yang mengatur tentang bilyet giro secara spesifik dan jelas perlu dipertimbangkan untuk melindungi hak dan kepentingan penerima. beberapa individu yang memanfaatkan bilyet giro sebagai sarana penyalahgunaan dalam sistem pembayaran. Penyalahgunaan bilyet giro terjadi ketika bilyet giro diterbitkan tanpa memiliki dana yang mencukupi di rekening yang terkait. Pada dasarnya, bilyet giro adalah instrumen pembayaran yang memungkinkan pemindahan dana dari rekening nasabah ke rekening penerima yang disebutkan dalam surat perintah tersebut. Ketika bilyet giro diberikan kepada pihak penerima, ada kepercayaan bahwa dana yang tercantum dalam bilyet giro tersebut ada dan siap untuk dipindahkan.

Namun, dalam praktiknya, ada kasus di mana bilyet giro diberikan kepada penerima tanpa adanya dana yang mencukupi di rekening pengirim. Ini berarti bilyet giro tersebut kosong dan tidak memiliki nilai tunai yang seharusnya ada. Akibatnya, pihak penerima tidak akan dapat memperoleh pembayaran yang dijanjikan, sehingga mereka mengalami kerugian finansial yang tidak diinginkan. Penyalahgunaan bilyet giro kosong merugikan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Penerima harus menanggung kerugian finansial, sementara

---

<sup>13</sup> *Ibid.* 65.

<sup>14</sup> Syalshabilla Andi Puter, Risma Seli Novitasari, Sumriyah Sumriyah, *Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran*, Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 239-241.

pihak pengirim melanggar kepercayaan dan integritas dalam sistem pembayaran. Selain itu, penyalahgunaan ini juga menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan bisnis dan dapat merusak reputasi perusahaan, untuk mencegah penyalahgunaan alat pembayaran seperti bilyet giro kosong, perlu ada langkah-langkah yang diambil. Pertama, bank dan lembaga pengawas harus memberlakukan ketentuan yang ketat dalam penerbitan bilyet giro, termasuk persyaratan saldo yang mencukupi sebelum bilyet giro diberikan kepada pihak penerima. Selain itu, pengguna bilyet giro juga harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa mereka hanya menggunakan bilyet giro dengan dana yang ada di rekening mereka. Edukasi juga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan bilyet giro kosong. Para pelaku bisnis harus diberi pemahaman yang baik mengenai risiko dan konsekuensi hukum yang terkait dengan praktik tersebut. Mereka perlu menyadari bahwa penyalahgunaan bilyet giro tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan dalam bisnis.

Adapun mengenai alasan penolakan bilyet giro oleh bank dan peraturan yang mengaturnya. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni Tahun 2000 yang diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia 4/17/DASP mengatur tata usaha cek/bilyet giro kosong dan menyebutkan bahwa bilyet giro dapat ditolak jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Namun, meskipun ada pengaturan mengenai persyaratan formal dalam cek dan bilyet giro, surat edaran tersebut hanya mengatur secara umum dan tidak memberikan perlindungan khusus kepada pemegang bilyet giro kosong. Dalam prakteknya, pemegang bilyet giro kosong menghadapi kesulitan dalam pemindahan uang ke rekening mereka dan kesulitan dalam menerima pembayaran.

Selain itu, dijelaskan bahwa KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) tidak mengatur secara spesifik mengenai bilyet giro, begitu pula dengan Undang-Undang Perbankan. Namun, pengertian tentang bilyet giro dijelaskan dalam SEBI No 2/10/DASP tanggal 8 Juni Tahun 2000 yang mengatur tata usaha penarikan cek/bilyet giro kosong, serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995 yang mengatur tentang bilyet giro. walaupun terdapat surat edaran dan peraturan mengenai bilyet giro, tidak ada aturan yang secara khusus melindungi pemegang bilyet giro kosong. Hal ini berarti pemegang bilyet giro kosong menghadapi kendala dalam melakukan pemindahan uang ke rekening mereka dan kesulitan dalam menerima pembayaran yang seharusnya dilakukan dengan bilyet giro.

Oleh karena itu penegakan hukum yang tegas juga harus dilakukan untuk menindak para pelaku penyalahgunaan bilyet giro. Dengan adanya sanksi yang keras, diharapkan dapat memberikan efek jera dan meminimalisir praktik penyalahgunaan tersebut. Pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem pembayaran tidak dapat dipungkiri. Penyalahgunaan alat pembayaran seperti bilyet giro kosong tidak hanya merugikan individu atau perusahaan secara finansial, tetapi juga dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerjasama antara bank, otoritas pengawas, dan pelaku bisnis sangatlah penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan bilyet giro kosong. Bank perlu mengadopsi sistem yang lebih canggih untuk memverifikasi keabsahan bilyet giro sebelum diterbitkan, memperkuat prosedur pengawasan, dan meningkatkan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan. Otoritas pengawas perlu memberlakukan aturan yang jelas dan ketat untuk mengatur penerbitan bilyet giro, serta melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan tersebut. Di sisi lain, para pelaku bisnis juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari praktik penyalahgunaan alat pembayaran. Mereka perlu melakukan due diligence sebelum menerima bilyet giro dan memverifikasi keabsahan serta ketersediaan dana yang mencukupi di rekening pengirim.

Selain itu, pelaku bisnis juga perlu melaporkan kasus penyalahgunaan yang mereka alami kepada pihak berwenang agar tindakan yang tepat dapat diambil.

Perlindungan hukum kepada penerima bilyet giro kosong merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan keamanan dalam sistem pembayaran. Penerima bilyet giro yang telah menerima instrumen pembayaran tersebut seharusnya dapat mempercayai bahwa dana yang tercantum dalam bilyet giro tersebut tersedia dan dapat dipindahkan ke rekening mereka. Namun, dalam kasus bilyet giro kosong, penerima menghadapi risiko kerugian finansial yang tidak diinginkan. Mereka mungkin telah mengeluarkan barang atau jasa yang nilainya sebanding dengan jumlah yang tercantum dalam bilyet giro, namun pada akhirnya mereka tidak dapat menerima pembayaran yang dijanjikan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan bahkan dapat mengancam kelangsungan usaha penerima. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diberikan kepada penerima bilyet giro kosong.

Undang-undang atau peraturan yang jelas harus dibuat untuk melindungi hak dan kepentingan penerima dalam kasus penyalahgunaan bilyet giro. Aturan ini harus mengatur tentang tanggung jawab bank atau pihak yang menerbitkan bilyet giro dalam memastikan ketersediaan dana yang cukup sebelum bilyet giro diberikan kepada penerima. Selain itu, proses penegakan hukum yang efektif juga harus dilakukan untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan bilyet giro kosong. Pihak yang sengaja menerbitkan bilyet giro kosong atau melakukan praktik penipuan dengan menggunakan bilyet giro harus dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera dan mencegah praktik penyalahgunaan yang lebih lanjut. Selain perlindungan hukum, transparansi dalam sistem pembayaran juga penting. Penerima bilyet giro harus dapat memperoleh informasi yang jelas tentang status keabsahan dan ketersediaan dana yang terkait dengan bilyet giro yang mereka terima. Ini akan membantu penerima untuk membuat keputusan yang tepat dalam menerima atau menolak bilyet giro tersebut. Pemberian perlindungan hukum kepada penerima bilyet giro kosong juga akan mendorong kepercayaan dalam sistem pembayaran dan memperkuat integritas pasar. Pihak penerima akan merasa lebih aman dalam menerima bilyet giro sebagai alat pembayaran, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki perlindungan hukum jika terjadi penyalahgunaan. Dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian dan membangun iklim bisnis yang sehat, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan semua pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam melindungi penerima bilyet giro kosong. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, penerima akan merasa lebih terlindungi dan dapat menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan lebih percaya diri dan aman. Penerima bilyet giro kosong dapat diberikan perlindungan hukum melalui beberapa bentuk sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Perjanjian Kontrak: Penerima bilyet giro kosong dapat melindungi diri mereka dengan mengadakan perjanjian kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak penerbit bilyet giro dan penerima. Perjanjian ini dapat memuat ketentuan tentang tanggung jawab penerbit bilyet giro dalam pemenuhan pembayaran, jangka waktu penyelesaian, dan sanksi jika terjadi pelanggaran.
2. Pembatasan Tanggung Jawab Penerbit: Penerima bilyet giro kosong dapat meminta penerbit untuk memberikan jaminan atau jaminan bank yang mengikat sebagai bentuk perlindungan. Dengan adanya jaminan tersebut, penerima memiliki kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam bilyet giro.

---

<sup>15</sup> Mutiara Mega Dwi Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif PerundangUndangan*, Universitas Jambi, Jambi, : Journal of Civil and Bussiness Law, Vol 2. No. 2, 2021, h. 341

3. Pengaturan Bank Sentral: Bank Sentral seperti Bank Indonesia dapat mengeluarkan pedoman atau peraturan yang mengatur penggunaan bilyet giro kosong. Pedoman ini dapat memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro, serta memberikan perlindungan hukum kepada penerima.
4. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa antara penerima bilyet giro kosong dengan penerbit, penerima dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti arbitrase atau pengadilan. Dengan demikian, penerima dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan dalam penggunaan bilyet giro.

### **Akibat Hukum Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong**

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil yang timbul sebagai hasil dari suatu tindakan atau peristiwa yang memiliki implikasi hukum. Dalam konteks hukum, akibat hukum mencakup dampak hukum yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau kejadian terhadap hak, kewajiban, tanggung jawab, atau status hukum individu atau entitas. Arti dari akibat hukum adalah bahwa setiap tindakan atau peristiwa yang memiliki implikasi hukum akan menghasilkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak yang terlibat. Akibat hukum dapat berupa kewajiban hukum yang harus dipenuhi, tanggung jawab hukum yang harus ditanggung, atau sanksi hukum yang diberlakukan sebagai akibat dari tindakan atau peristiwa tersebut. Akibat hukum dapat berupa sanksi atau penalti yang diberlakukan oleh otoritas hukum sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggaran hukum. Sanksi tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghukum pelanggar dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Selain itu, akibat hukum juga dapat mencakup tanggung jawab sipil, di mana pelanggar dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan mereka. Ganti rugi tersebut dapat berupa kompensasi finansial untuk kerugian materiil atau imateriil yang timbul akibat pelanggaran hukum. Selain sanksi pidana dan tanggung jawab sipil, akibat hukum juga dapat meliputi konsekuensi administratif, seperti pencabutan izin atau lisensi, larangan melakukan kegiatan tertentu, atau tindakan administratif lainnya yang diambil oleh badan atau lembaga pemerintah terkait. Dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong, akibat hukum yang mungkin timbul adalah penerbit akan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran yang tercantum dalam bilyet giro tersebut. Jika penerbit gagal memenuhi kewajiban tersebut, ia dapat menghadapi tuntutan hukum dari penerima bilyet giro. Penerima juga memiliki hak untuk menuntut penerbit atas ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, penerbit bilyet giro kosong juga dapat terkena sanksi hukum atau tindakan pidana jika penerbitan bilyet giro tersebut melanggar hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan informasi dari Nabila Zulfa Humaira, seorang staf dari Bank Indonesia, penggunaan Bilyet Giro di masyarakat Indonesia jauh lebih umum daripada penggunaan Cek. Data kliring debit penyerahan pada bulan November 2018 menunjukkan bahwa terdapat 1.455.339 lembar Bilyet Giro yang dicairkan dengan total nilai sebesar Rp57.424.139.000.000,-. Sementara itu, penggunaan Cek hanya mencapai 217.528 lembar atau hanya sekitar 14,94% dari penggunaan Bilyet Giro.<sup>17</sup> Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bilyet Giro masih menjadi salah satu metode pembayaran yang sangat

---

<sup>16</sup> Farkhan Marcelino, Ratu Mawar Kartina, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli*, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Hukum Responsif, Vol 12, No. 1, 2021, h. 49.

<sup>17</sup> Irham Faishal, Budiharto, Edy sismarwoto, *Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan*, Universitas Diponegoro, Semarang, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 1, 2019, h. 449.

populer di masyarakat. Karena antusiasme yang tinggi terhadap Bilyet Giro, penting untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang menggunakan Bilyet Giro. Bank Indonesia dan instansi terkait perlu memastikan bahwa ada mekanisme perlindungan yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pengguna Bilyet Giro.

Bank Indonesia menerapkan prinsip self-assessment untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan data nasabah. Dengan menggunakan prinsip ini, Bank Indonesia hanya perlu mengumpulkan nama-nama nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong berdasarkan data yang diberikan oleh bank umum dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB), sebelum kemudian dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Penting untuk dicatat bahwa kebenaran dan validitas identitas penarik bilyet giro kosong yang dicantumkan oleh Bank Indonesia telah melalui proses verifikasi oleh bank yang bersangkutan. Proses pencantuman identitas nasabah dalam kategori daftar hitam dilakukan oleh bank umum yang memiliki rekam jejak nasabah melalui proses mengenal nasabah (know your customer) saat pembukaan rekening giro. Dalam hal nasabah menerbitkan bilyet giro kosong, identitasnya akan terlebih dahulu dicantumkan dalam daftar hitam individual bank. Hal ini harus dilakukan dalam batas waktu maksimal 14 hari kerja sejak masuknya nasabah ke Daftar Hitam Individual Bank (DHIB). Dengan demikian, penerapan prinsip self-assessment ini memudahkan Bank Indonesia dalam mengelola data nasabah dan menjaga keamanan serta integritas sistem pembayaran.

Setelah nama nasabah masuk ke dalam daftar hitam individual bank, Bank Indonesia akan mengkompilasi seluruh data dari daftar tersebut sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Bank Indonesia akan memberlakukan sanksi berupa pembekuan hak penggunaan bilyet giro kepada nasabah yang terdaftar dalam daftar hitam nasional (DHN), atau melakukan penutupan rekening giro bagi nasabah yang telah melakukan penarikan bilyet giro kosong setelah identitasnya tercantum dalam DHN. Dalam DHN terdapat tiga kategori identitas nasabah yang perlu diperhatikan. Pertama adalah DHN Beku Baru, yang merujuk pada nasabah yang baru memenuhi kriteria DHN dan namanya baru tercantum dalam daftar hitam. Kedua adalah DHN Perpanjangan, yang mencakup nasabah yang sudah terdaftar dalam DHN sebelumnya dan menerima sanksi perpanjangan masa pencantuman identitas mereka dalam DHN selama satu tahun. Terakhir, ada DHN Rehabilitasi yang mencakup nasabah yang berhasil melakukan rehabilitasi terhadap identitas mereka yang sebelumnya masuk dalam DHN. Dengan adanya kategori-kategori tersebut, Bank Indonesia dapat mengelompokkan nasabah dalam DHN berdasarkan status mereka dan mengambil tindakan yang sesuai terkait dengan penggunaan bilyet giro. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang adekuat bagi semua pihak yang menggunakan Bilyet Giro dan mempertahankan kepercayaan dalam sistem pembayaran.

Nasabah yang namanya sudah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) akan menghadapi sanksi pembekuan hak penggunaan bilyet giro selama 1 tahun sejak DHN diterbitkan oleh bank yang terkait dan bank lainnya. Sanksi tersebut berarti nasabah kehilangan hak untuk menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Meskipun hak penggunaan bilyet giro dibekukan, rekening giro nasabah tidak akan ditutup. Nasabah masih bisa menggunakan sarana lain, seperti formulir transfer dana atau slip penarikan tunai. Pembekuan hak ini berlaku untuk semua jenis rekening giro yang dimiliki nasabah, baik rekening perorangan, rekening gabungan, maupun rekening yang digunakan hanya untuk menerima kredit atau pinjaman. Jika masih terdapat dana dalam rekening giro yang telah dibekukan hak penggunaan bilyet giro, nasabah dapat meminta bank penerbit bilyet giro untuk memindahkan dana tersebut ke rekening tabungan miliknya. Bank memiliki wewenang untuk melakukan pemindahan dana tersebut sesuai permintaan nasabah. Tujuan dari sanksi

pembekuan hak penggunaan bilyet giro ini adalah untuk mengatur penggunaan bilyet giro dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan nasabah dapat mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku serta menjaga integritas sistem pembayaran.<sup>18</sup>

Bank memiliki kewenangan untuk memindahkan dana yang masih ada dalam rekening giro nasabah ke rekening tabungan milik nasabah tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan nasabah yang merupakan penerbit bilyet giro. Pemindahan dana ini bertujuan untuk memberikan akses kepada nasabah dalam mengelola dan menggunakan dana yang masih tersimpan dalam rekeningnya, meskipun hak penggunaan bilyet giro telah dibekukan. Dengan demikian, nasabah masih dapat menjalankan aktivitas keuangan dengan menggunakan rekening tabungan sebagai alternatif untuk melakukan transaksi. Langkah ini juga memperhatikan perlindungan kepentingan nasabah yang terkait dengan penggunaan dana mereka. Meskipun terdapat pembatasan dalam penggunaan bilyet giro, nasabah masih dapat memanfaatkan dana mereka dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka melalui rekening tabungan yang tetap aktif. Sanksi pembekuan hak penggunaan bilyet giro ini merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan dalam rangka menjaga keamanan dan integritas sistem perbankan serta melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dengan adanya aturan dan mekanisme ini, diharapkan nasabah akan lebih mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kedisiplinan dalam penggunaan bilyet giro, dan menjaga kepercayaan dalam sistem pembayaran.

Penutupan rekening giro merupakan langkah terakhir yang diambil oleh bank sebagai akibat dari terusnya penerbitan bilyet giro kosong oleh pemilik rekening setelah dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dan pembekuan hak penggunaan bilyet giro kosong. Dalam prakteknya, seorang nasabah dapat memiliki lebih dari satu rekening giro di satu bank tertentu.<sup>19</sup> Jika pemilik rekening giro masih terus menerbitkan bilyet giro kosong setelah namanya tercantum dalam DHN, bank yang bersangkutan wajib menutup seluruh rekening giro pemilik rekening tersebut jika terjadi penolakan penarikan bilyet giro dengan nominal apapun. Namun, penutupan rekening giro hanya berlaku pada bank tertarik dan tidak mewajibkan bank lain untuk menutup rekening giro atas nama pemilik rekening tersebut. Pada kasus rekening giro yang digunakan untuk menampung kredit atau pinjaman, rekening giro tersebut tidak akan ditutup, tetapi pembekuan hak penggunaan bilyet giro masih tetap berlaku. Ini berarti pemilik rekening masih dapat menggunakan rekening tersebut untuk transaksi non-bilyet giro seperti transfer dana atau penarikan tunai. Penutupan rekening giro akan menjadi kewajiban ketika kredit atau pinjaman telah selesai dilunasi dan identitas pemilik rekening masih tercantum dalam DHN. Dalam implementasinya, penting untuk memahami bahwa penutupan rekening giro merupakan konsekuensi dari penerbitan bilyet giro kosong yang terus dilakukan setelah sanksi DHN dan pembekuan hak penggunaan bilyet giro. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keamanan para pihak yang terlibat dalam penggunaan bilyet giro.

Dalam rangka menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi para pihak yang terlibat, Bank Indonesia telah mengembangkan Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagai sarana untuk mencatat data penarik cek dan/atau bilyet giro kosong. DHN ini disusun oleh Bank Indonesia berdasarkan informasi yang diperoleh dari Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) yang dibuat oleh bank-bank yang mencantumkan data penarik tersebut. Bank Indonesia menunjuk Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) untuk mengelola DHN secara

---

<sup>18</sup> *Ibid.* 450.

<sup>19</sup> *Ibid.* 451.

efektif. KPDHN bertanggung jawab dalam mengelola dan memelihara daftar hitam ini di tingkat nasional untuk seluruh kantor bank yang terlibat. Apabila nama seorang nasabah terdaftar dalam DHN, bank akan memberlakukan sanksi berupa pembekuan hak penggunaan Bilyet Giro (BG) selama satu tahun sejak DHN diterbitkan. Ini berarti nasabah tidak dapat menggunakan BG sebagai instrumen pembayaran selama periode tersebut, kecuali jika mereka berhasil melakukan rehabilitasi untuk memulihkan reputasi mereka. Selain itu, keberadaan nama nasabah dalam DHN juga dapat berdampak negatif terhadap reputasi mereka. Apabila nasabah yang namanya terdaftar dalam DHN ingin memanfaatkan layanan atau fasilitas perbankan, bank akan melakukan proses pemeriksaan yang biasa disebut BI Checking.<sup>20</sup> Proses ini dilakukan oleh bank untuk memverifikasi reputasi dan kelayakan nasabah sebelum memberikan layanan atau fasilitas tertentu. Dengan demikian, DHN dan BI Checking memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem perbankan serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Ada kalanya seseorang nasabah terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), suatu catatan yang mencatat data penarik cek dan/atau bilyet giro kosong. Namun, ketika hal ini terjadi, nasabah biasanya tidak ingin terus berada dalam daftar tersebut. Mereka berusaha untuk menghapuskan namanya dari DHN atau melakukan rehabilitasi agar dapat memulihkan hak mereka untuk menggunakan kembali bilyet giro sebagai instrumen pembayaran. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada penarik cek dan/atau bilyet giro yang memiliki niat baik dan bertekad untuk menyelesaikan kewajibannya. Bank Indonesia memberikan peluang kepada mereka untuk menghapus identitas mereka dari DHN melalui proses rehabilitasi. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk membantu nasabah memulihkan reputasinya dan menghilangkan catatan negatif yang ada dalam DHN.

Melalui proses rehabilitasi, nasabah bekerja keras untuk mengatasi masalah yang menyebabkan mereka terdaftar dalam DHN. Mereka melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tertunda dan membuktikan niat baik mereka. Dengan melalui proses rehabilitasi ini, nasabah berharap dapat menghapuskan catatan negatif dalam DHN dan kembali memperoleh hak mereka untuk menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi perbankan. Dengan adanya peluang rehabilitasi yang diberikan oleh Bank Indonesia, nasabah berupaya memperbaiki reputasi mereka dan membuktikan bahwa mereka telah berubah menjadi nasabah yang dapat dipercaya. Mereka berharap bahwa dengan upaya sungguh-sungguh mereka dalam proses rehabilitasi, mereka dapat menghapuskan identitas mereka dalam DHN dan kembali menggunakan bilyet giro secara normal dalam transaksi perbankan.

## KESIMPULAN

Bilyet giro adalah instrumen pembayaran yang memfasilitasi pemindahan dana antara rekening nasabah dan rekening pemegang yang ditentukan. Bank Indonesia mengeluarkan pedoman untuk penggunaan bilyet giro di Indonesia, meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUHD. Dalam pembuatan dan penarikan bilyet giro, syarat-syarat formal dan material harus dipenuhi. Penyalahgunaan bilyet giro kosong menjadi masalah yang perlu ditangani dengan ketat melalui perlindungan hukum yang memadai, pengawasan bank, edukasi, dan kesadaran pelaku bisnis. Saat ini, belum ada undang-undang yang melindungi pemegang bilyet giro kosong, sehingga diperlukan penegakan hukum yang kuat dan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan bilyet giro. Penggunaan bilyet giro kosong dapat memiliki

---

<sup>20</sup> *Ibid.* 452.

konsekuensi hukum seperti kewajiban, tanggung jawab, atau sanksi. Bank Indonesia menerapkan self-assessment untuk mengelola data nasabah dan menjaga keamanan sistem pembayaran. Jika nasabah terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), hak penggunaan bilyet giro mereka akan dibekukan selama satu tahun. Rekening giro tetap aktif untuk transaksi non-bilyet giro. Rekening giro akan ditutup jika nasabah terus menerbitkan bilyet giro kosong setelah sanksi DHN. Bank Indonesia juga mencatat data penarik cek dan bilyet giro kosong dalam DHN, dengan pembekuan hak penggunaan bilyet giro sebagai sanksi. Bank juga melakukan BI Checking untuk memverifikasi reputasi dan kelayakan nasabah sebelum memberikan layanan perbankan.

### **Ucapan Terimakasih**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan artikel ini dalam kesempatan ini kami sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan dalam proses pembuatan artikel kami ini:

1. Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam artikel kami.
2. Keluarga besar kami yang telah memberikan support baik dalam materi maupun formil dan semangat kepada kami.
3. Seluruh teman-teman yang telah mendukung selama proses pembuatan artikel ini sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Akhir kata kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih serta mengharapkan agar artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun para peneliti lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrit Kharel, Lecturer, *Legal Framework for Securities Market Dispute Resolution in Nepal*, Faculty of Law, Prithvi Narayan Campus, Prithvi Journal of Research and Innovation, Vol. 4, No. 5, 2022.
- Anik Tyaswati, *Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dan Upaya Mengatasinya*, UNTAG, Semarang, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1979)
- Farkhan Marcelino, Ratu Mawar Kartina, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli*, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Hukum Responsif, Vol 12, No. 1, 2021.
- Irham Faishal, Budiharto, Edy sismarwoto, *Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan*, Universitas Diponegoro, Semarang, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta : Prenhallindo, 2002)
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Muhammad Amin, *Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga Jenis Baru*, Majalah Publies No. 14-116, 1996.

- Mutiara Mega Dwi Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif PerundangUndangan*, Universitas Jambi, Jambi, : Journal of Civil and Bussiness Law, Vol 2. No. 2, 2021.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Prbankan Dan Pasar Uang*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001)
- Sarah D.L. Roeroe, *Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Bagi Masyarakat Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No. 7, 2016, h. 8-9.
- Sentosa Sebiring, *Hukum surat berharga*, (Bandung : Nuansa Ulia, 2016)
- Syalshabilla Andi Puter, Risma Seli Novitasari, Sumriyah Sumriyah, *Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran*, Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 2, 2023